

## Urgensi Mahar sebagai Bentuk Komitmen dalam Ikatan Pernikahan Islam

Rudi Hartono I<sup>1\*</sup>, Ali Asman<sup>2</sup>, Ridho Wahyudi Siregar<sup>3</sup>, Muhammad Ghufron<sup>4</sup>,  
Abdullah Rifa'i<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Email : [rudihartono0366@gmail.com](mailto:rudihartono0366@gmail.com)<sup>1</sup>, [sipahutar752@gmail.com](mailto:sipahutar752@gmail.com)<sup>2</sup>, [ridhowahyudisiregar6@gmail.com](mailto:ridhowahyudisiregar6@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[ghufronmuhammad426@gmail.com](mailto:ghufronmuhammad426@gmail.com)<sup>4</sup>, [abdullahrifai47@gmail.com](mailto:abdullahrifai47@gmail.com)<sup>5</sup>

Alamat: Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah, Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang, Indonesia

Korespondensi penulis: [rudihartono0366@gmail.com](mailto:rudihartono0366@gmail.com)\*

**Abstract.** *Mahr in Islamic marriage plays a significant role as a symbol of commitment, respect, and protection of women's rights. This study aims to analyze the urgency of mahr in Islamic marriage, from the perspectives of Islamic law, the responsibilities of men, and the protection of women. Using a literature review approach, this research explores relevant literature on mahr in the context of Islamic law, hadith, and the views of scholars regarding the meaning and purpose of mahr. The results show that mahr is not only a financial obligation but also a deep form of respect and commitment between partners. However, in contemporary social practices, there are deviations in the understanding of mahr, which is often viewed as a status symbol or materialistic transaction. This study concludes that to maintain the values of Islam in marriage, the understanding of mahr must return to the essence taught by Islam, which is as a form of responsibility, simplicity, and respect for women.*

**Keywords:** *Islamic Marriage, Mahr, Respect, Sharia.*

**Abstrak.** Mahar dalam pernikahan Islam memiliki peran penting sebagai simbol komitmen, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi mahar dalam pernikahan Islam, baik dari perspektif syariat, tanggung jawab laki-laki, maupun perlindungan terhadap perempuan. Dengan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini menggali literatur terkait mahar dalam konteks hukum Islam, hadis, serta pandangan ulama mengenai makna dan tujuan mahar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar bukan hanya kewajiban finansial, tetapi juga sebuah bentuk penghormatan dan komitmen yang mendalam antara pasangan. Namun, dalam praktik sosial kontemporer, terdapat penyimpangan dalam pemahaman mahar yang sering kali dipandang sebagai simbol status atau transaksi materialistis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk menjaga nilai-nilai Islam dalam pernikahan, pemahaman tentang mahar harus kembali pada esensi yang diajarkan oleh Islam, yaitu sebagai bentuk tanggung jawab, kesederhanaan, dan penghargaan terhadap perempuan.

**Kata Kunci :** Pernikahan Islam, Mahar, Penghargaan, Syariat.

### 1. LATAR BELAKANG

Pernikahan dalam Islam adalah sebuah institusi yang agung, tidak hanya sekadar hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan merupakan perjanjian sakral (*mitsaqan ghalizha*) yang mengandung nilai-nilai spiritual, sosial, dan hukum. Islam memandang pernikahan sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, serta sebagai jalan untuk menjaga kehormatan dan melestarikan keturunan yang sah. Dalam rangka mengukuhkan ikatan tersebut, syariat Islam mewajibkan adanya *mahar* (*maskawin*) sebagai salah satu rukun penting dalam pelaksanaan akad nikah (Beddu et al., 2024).

Mahar memiliki fungsi yang tidak dapat dipandang remeh. Mahar bukanlah sekadar hadiah simbolis atau syarat administratif, melainkan bentuk konkret dari komitmen laki-laki terhadap perempuan yang ia nikahi. Melalui mahar, Islam ingin menanamkan prinsip bahwa perempuan adalah makhluk yang mulia dan harus dihargai secara layak sejak awal hubungan pernikahan.

Dalam konteks sosial keislaman, mahar juga menjadi bagian dari perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Mahar memberikan posisi tawar dan penghormatan kepada perempuan, serta menciptakan fondasi moral bahwa pernikahan tidak dibangun atas dasar paksaan, tetapi atas dasar kerelaan, tanggung jawab, dan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga dijelaskan bahwa pernikahan yang paling diberkahi adalah yang paling mudah maharnya, yang menunjukkan bahwa nilai spiritual dan moral mahar lebih utama dibanding nilai materialnya (Ali & Fatimah, 2020).

Sayangnya, dalam praktik kehidupan masyarakat modern, terjadi pergeseran makna mahar. Di sebagian kalangan, mahar dijadikan sebagai ajang gengsi, status sosial, bahkan beban ekonomi yang justru menjauhkan dari esensi ajaran Islam. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius tentang sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap makna dan fungsi mahar sebagaimana digariskan oleh syariat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembalikan pemahaman umat terhadap urgensi mahar sebagai bagian integral dari komitmen suci dalam ikatan pernikahan Islam.

Melalui artikel ini, penulis akan menguraikan secara komprehensif mengenai urgensi mahar dalam perspektif Islam, baik dari sisi normatif (Al-Qur'an dan Hadis), filosofis, maupun sosiologis. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang utuh dan proporsional kepada masyarakat agar praktik mahar dapat dijalankan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kesederhanaan, dan kesungguhan dalam membangun keluarga Islami yang harmonis dan bermartabat.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi pustaka (Akhyar & Zukdi, 2025). Penelitian ini akan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan berbagai sumber literatur, termasuk buku, artikel ilmiah, jurnal, dan karya-karya lainnya yang relevan untuk memahami konsep mahar dalam pernikahan Islam, baik dari perspektif hukum, sosial, maupun spiritual. Dengan menggali pemikiran para ulama, tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai urgensi dan implementasi mahar dalam konteks pernikahan Islam, serta

menganalisis penyimpangan yang mungkin terjadi dalam praktiknya di masyarakat kontemporer.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Mahar sebagai Tuntutan Syariat dan Syarat Sahnya Akad Nikah

Dalam ajaran Islam, pernikahan bukan hanya sekedar hubungan pribadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi sebuah ikatan yang melibatkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Salah satu unsur yang paling penting dalam akad nikah adalah mahar, yang menjadi bagian integral dari syarat sahnya pernikahan menurut syariat Islam. Mahar merupakan hak perempuan yang harus diberikan oleh laki-laki sebagai tanda penghargaan, serta sebagai bentuk tanggung jawab terhadap perempuan yang dinikahinya (Hidayah, 2022).

Pada dasarnya, mahar bukanlah sekedar elemen formalitas dalam pernikahan, tetapi merupakan bagian yang sangat fundamental yang memiliki makna mendalam dalam konteks hubungan pernikahan Islam. Berdasarkan ajaran syariat, mahar memiliki tujuan untuk melindungi hak perempuan, mengatur hubungan suami-istri, dan memastikan bahwa keduanya masuk ke dalam pernikahan dengan niat yang tulus serta dengan pemahaman penuh terhadap tanggung jawab yang akan dijalani.

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 4, Allah SWT berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ

*Artinya : "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan."*

Ayat ini dengan jelas menggarisbawahi bahwa mahar adalah kewajiban yang harus diberikan kepada perempuan oleh laki-laki yang meminangnya. Hal ini menunjukkan bahwa mahar bukanlah bentuk pemberian sukarela yang bisa ditawarkan atau dibatasi oleh pihak laki-laki, melainkan hak yang sah dari perempuan sebagai bagian dari akad nikah. Bahkan dalam banyak literatur fikih, ulama berpendapat bahwa mahar adalah syarat yang harus ada dalam pernikahan, meskipun bukan rukun yang menghalangi sahnya pernikahan itu sendiri. Tanpa mahar, pernikahan masih bisa berlangsung, tetapi mahar tetap menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan setelah akad.

Lebih jauh lagi, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menegaskan bahwa mahar merupakan bagian dari perlindungan terhadap perempuan, yang berfungsi untuk memastikan bahwa perempuan diberi penghargaan dan hak-hak finansialnya sejak awal pernikahan. Ini bukan hanya sekedar formalitas administratif, tetapi juga merupakan mekanisme untuk melindungi perempuan dari ketidakadilan atau ketimpangan dalam hubungan rumah tangga.

Dalam konteks ini, mahar dapat dilihat sebagai instrumen yang memungkinkan perempuan untuk menjaga posisi tawarnya, memastikan bahwa mereka tidak diperlakukan secara sembarangan atau tanpa persetujuan penuh dalam ikatan pernikahan.

Penting untuk diketahui bahwa mahar dalam Islam tidak memiliki ketentuan yang baku mengenai jumlah nominalnya. Dalam berbagai hadis dan literatur, seperti yang diterangkan oleh Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'*, mahar bisa disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing pihak, tetapi tetap harus diusahakan untuk tidak memberatkan. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA, Nabi Muhammad SAW bersabda, "*Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah maharnya.*" Hadis ini menegaskan bahwa Islam tidak mengutamakan banyaknya nominal mahar, melainkan kualitas hubungan yang dibangun atas dasar kesederhanaan dan keikhlasan (Akbar, 2024).

Namun, meskipun mahar adalah bagian yang wajib diberikan, besar kecilnya mahar tetap menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu suami dan istri, dengan melibatkan keluarga masing-masing. Sebagai contoh, dalam budaya masyarakat Indonesia, sering kali mahar dianggap sebagai simbol status sosial atau sebagai ajang unjuk kekayaan, sehingga dapat mendorong keluarga untuk menetapkan mahar yang sangat tinggi. Padahal dalam ajaran Islam, hal ini bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dan mengarah pada pemahaman yang salah tentang mahar.

Syaikh Taqi al-Din al-Subki dalam bukunya *Al-Ibn al-Sabil* menyatakan bahwa mahar bukanlah untuk menunjukkan kekayaan atau kemampuan ekonomi semata, tetapi lebih pada komitmen emosional dan spiritual yang akan dijalani oleh kedua pasangan dalam rumah tangga. Sehingga, meskipun mahar tidak memiliki ketentuan nominal yang baku, ketentuan yang ada adalah bahwa pemberian mahar tersebut harus tulus dan sesuai dengan kemampuan, serta tidak menjadikan beban berat bagi salah satu pihak.

Di sisi lain, penting untuk dipahami bahwa mahar tidak hanya menjadi hak finansial perempuan, tetapi juga merupakan simbol keseriusan laki-laki dalam menjalani pernikahan. Mahar menggambarkan komitmen laki-laki untuk menjaga dan merawat perempuan yang dinikahinya, serta siap menanggung tanggung jawab yang datang bersama dengan pernikahan itu. Ini adalah perwujudan dari prinsip saling menghargai dalam pernikahan, di mana suami diwajibkan untuk memberikan sesuatu yang bernilai kepada istrinya sebagai tanda niat dan kesungguhan untuk menjaga hubungan tersebut (Anwar, 2024).

Kesimpulannya, mahar dalam pernikahan Islam tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kewajiban administratif, tetapi juga sebagai simbol keseriusan, penghargaan, dan tanggung jawab. Mahar memperlihatkan bahwa pernikahan dalam Islam dibangun atas dasar saling menghormati dan menghargai antara kedua belah pihak. Pemberian mahar yang tepat dan sesuai dengan kemampuan masing-masing pasangan akan memperkuat fondasi pernikahan dan membantu membentuk keluarga yang harmonis, adil, dan penuh dengan kasih sayang. Dalam konteks ini, pendidikan dan pemahaman tentang mahar harus terus digalakkan agar pernikahan dalam Islam dapat dijalani dengan benar sesuai dengan ajaran syariat yang luhur.

### **Mahar sebagai Simbol Komitmen dan Tanggung Jawab Laki-laki**

Dalam perspektif Islam, pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang tidak hanya menghubungkan dua individu secara fisik, tetapi juga secara emosional, mental, dan spiritual. Salah satu aspek terpenting dalam pernikahan Islam adalah mahar, yang sering kali dianggap sebagai bagian administratif dalam prosesi akad nikah. Namun, jika kita menyelami makna yang lebih dalam, mahar bukan sekadar pemberian materi atau formalitas, melainkan simbol yang sangat kuat dari komitmen dan tanggung jawab seorang laki-laki terhadap perempuan yang ia nikahi (Amalia & Umar, 2024).

Mahar menjadi tanda awal dari niat tulus dan kesungguhan seorang pria dalam membina rumah tangga. Ini adalah bukti nyata bahwa ia siap mengambil beban dan tanggung jawab dalam hubungan pernikahan. Dalam kitab *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu oleh Wahbah az-Zuhaili*, dijelaskan bahwa pemberian mahar merupakan representasi dari komitmen laki-laki untuk menjalani kehidupan bersama perempuan yang ia pilih sebagai pasangan hidupnya. Lebih dari sekadar kewajiban hukum, mahar menjadi sebuah cara laki-laki untuk menunjukkan kesediaannya memberikan penghargaan dan perhatian kepada perempuan yang telah ia pilih sebagai pasangan hidup (Akhyar & Zalnur, 2024).

Sebagaimana dinyatakan dalam Tafsir al-Qur'an karya M. Quraish Shihab, mahar dalam Islam bukanlah sekadar simbol ekonomi, melainkan juga simbol komitmen spiritual. Pemberian mahar adalah suatu langkah awal dalam menjalin hubungan pernikahan yang sah dan berkelanjutan, yang mengharuskan pasangan untuk tidak hanya memenuhi hak-hak material, tetapi juga hak-hak emosional dan moral. Dalam banyak hadis, Rasulullah SAW menekankan pentingnya mahar sebagai tanda seriusnya niat seorang laki-laki untuk menjaga dan merawat istrinya dengan penuh kasih sayang. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang mengharuskan seorang suami untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai pemimpin dalam keluarga, baik dari aspek materi maupun aspek non-materi.

Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA, Nabi Muhammad SAW bersabda: *“Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah maharnya.”* Hadis ini memberi petunjuk bahwa mahar dalam Islam adalah simbol dari kesederhanaan dan komitmen yang tulus, bukan alat untuk menunjukkan status atau kekayaan. Kesederhanaan dalam mahar bukan berarti mengurangi makna dan pentingnya komitmen tersebut, tetapi justru menekankan pada niat yang murni dan semangat untuk membangun rumah tangga yang penuh berkah. Dalam konteks ini, mahar mencerminkan kesiapan laki-laki untuk berkomitmen dalam perjalanan hidup bersama, tanpa terbebani oleh ukuran materi atau sosial yang tidak relevan (Kuswandito et al., 2025).

Mahar juga berfungsi sebagai penanda bahwa laki-laki memikul tanggung jawab besar dalam pernikahan. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada kewajiban material, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral, sosial, dan emosional. Ketika seorang laki-laki memberikan mahar, ia tidak hanya memenuhi kewajiban finansial, tetapi juga menunjukkan kesediaan untuk menjalani peran sebagai suami yang bertanggung jawab, yang siap untuk melindungi, merawat, dan menjaga istrinya dalam segala aspek kehidupan.

Dalam Al-Majmu' karya Imam Nawawi, ditekankan bahwa mahar adalah tanda bahwa seorang laki-laki siap menjadi pemimpin dalam rumah tangga, yang memikul tanggung jawab untuk mengayomi dan membimbing istri dalam menjalani kehidupan bersama. Tanggung jawab ini mencakup berbagai hal, mulai dari kebutuhan fisik, emosional, hingga spiritual istri. Dengan memberikan mahar, laki-laki menunjukkan bahwa ia siap memikul tanggung jawab ini, bukan hanya dalam bentuk pemberian materi tetapi dalam bentuk komitmen penuh terhadap kesejahteraan istri dan keluarga.

Namun, sering kali terdapat pemahaman yang keliru mengenai mahar dalam masyarakat kontemporer. Di beberapa kalangan, mahar dipandang sebagai ajang pamer status sosial atau bahkan beban yang memberatkan pihak laki-laki, tanpa mempertimbangkan makna sebenarnya yang terkandung di dalamnya. Fenomena ini kerap menyebabkan perubahan persepsi terhadap esensi mahar dalam pernikahan. Padahal, dalam Islam, mahar justru harus dipahami sebagai simbol kesungguhan hati dan komitmen moral, yang tidak terbebani oleh pengaruh status sosial atau ukuran materi. Mahar yang dimaksud dalam Islam adalah yang sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki, tetapi tetap menunjukkan keseriusan dan komitmen dalam membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa Rahmah (Khairuddin, 2024).

Syaikh Taqi al-Din al-Subki dalam bukunya *Al-Ibn al-Sabil* mengungkapkan bahwa mahar adalah simbol bahwa seorang laki-laki siap bertanggung jawab atas segala aspek kehidupan istri dan anak-anak yang akan lahir dari pernikahan tersebut. Ini berarti bahwa mahar lebih dari sekadar sebuah kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi juga merupakan representasi dari kesiapan emosional dan psikologis laki-laki untuk menjalani peran sebagai suami, ayah, dan kepala keluarga yang penuh tanggung jawab. Di sinilah letak pentingnya komitmen yang tercermin dalam pemberian mahar, yang bukan hanya terkait dengan aspek material tetapi juga dengan kesiapan untuk membangun keluarga yang sehat, harmonis, dan sesuai dengan ajaran Islam.

Mahar juga menjadi tanda bagi perempuan bahwa pernikahan bukanlah langkah yang diambil dengan ringan. Sebaliknya, ia adalah langkah yang melibatkan kesepakatan yang serius dan penuh dengan tanggung jawab. Dalam hal ini, pemberian mahar menciptakan kesetaraan dan saling menghormati antara suami dan istri. Dengan mahar, perempuan mendapatkan perlindungan dan hak-haknya dijaga, sementara laki-laki menunjukkan bahwa ia tidak hanya menginginkan hubungan emosional, tetapi juga siap mengorbankan dirinya dalam berbagai aspek untuk kebaikan keluarga.

Sebagai kesimpulan, mahar dalam pernikahan Islam lebih dari sekadar kewajiban finansial. Ia adalah simbol yang mendalam dari komitmen, tanggung jawab, dan keseriusan laki-laki dalam membangun rumah tangga yang penuh dengan cinta, penghormatan, dan kasih sayang. Pemahaman yang benar tentang mahar akan membantu memperkuat fondasi pernikahan, sehingga dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran Islam yang mengedepankan saling menghargai dan menjaga martabat pasangan hidup.

### **Mahar sebagai Bentuk Perlindungan dan Penghargaan terhadap Hak Perempuan**

Mahar dalam pernikahan Islam bukan sekadar kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, tetapi lebih dari itu, mahar adalah simbol perlindungan dan penghargaan terhadap hak perempuan. Di balik pemberian mahar tersebut terdapat sebuah makna mendalam yang menegaskan bahwa perempuan dalam Islam memiliki martabat yang harus dihormati dan diakui, baik secara sosial maupun ekonomi. Dalam konteks ini, mahar menjadi instrumen yang menjamin hak perempuan untuk dihargai dalam relasi pernikahan.

Dalam ajaran Islam, pernikahan bukan hanya sebuah hubungan yang melibatkan dua individu, tetapi sebuah komitmen antara kedua belah pihak dengan saling memberi hak dan kewajiban. Mahar menjadi wujud pertama dari kewajiban seorang laki-laki terhadap perempuan setelah mereka menikah. Pemberian mahar ini adalah bentuk konkret dari

penghargaan terhadap status perempuan sebagai individu yang memiliki hak penuh atas dirinya, dan tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang dalam sebuah hubungan.

Mahar memiliki fungsi yang sangat signifikan dalam membangun ikatan pernikahan yang adil dan penuh saling menghargai. Salah satu aspek yang paling penting adalah bahwa mahar memastikan bahwa perempuan diperlakukan sebagai pihak yang terhormat dan dihargai, bukan sekadar objek yang dinikahi. Dalam *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa mahar adalah simbol dari komitmen laki-laki untuk memberi penghargaan terhadap perempuan sebagai individu yang memiliki hak dan martabat yang perlu dilindungi dalam setiap aspek kehidupannya. Dengan memberikan mahar, seorang laki-laki menunjukkan bahwa ia siap untuk menjaga dan menghormati hak-hak perempuan, baik dalam hubungan pernikahan maupun dalam aspek sosial lainnya (Azis, 2024).

Dalam konteks ini, mahar juga memiliki fungsi sebagai perlindungan finansial bagi perempuan. Dalam sebuah masyarakat yang patriarkis, perempuan sering kali menjadi pihak yang paling rentan dalam hubungan pernikahan, baik secara ekonomi maupun sosial. Namun, dengan adanya mahar, perempuan memiliki hak yang dapat dilindungi secara finansial, yang dapat membantu mereka dalam menjalani kehidupan, baik dalam pernikahan maupun apabila terjadi perceraian. Dalam *Tafsir al-Qur'an* karya Quraish Shihab, diungkapkan bahwa pemberian mahar kepada perempuan juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap ketidakadilan sosial yang mungkin timbul dalam pernikahan, terutama dalam hubungan ekonomi yang sering kali tidak seimbang antara suami dan istri.

Mahar dalam pernikahan juga memberikan ruang bagi perempuan untuk menjaga kehormatan dan martabatnya. Dalam sebuah hubungan pernikahan yang sehat, penghargaan terhadap perempuan harus dilakukan tidak hanya dalam bentuk verbal, tetapi juga dalam bentuk tindakan nyata. Dengan memberikan mahar, seorang laki-laki tidak hanya menunjukkan niat baik untuk membangun kehidupan bersama, tetapi juga menegaskan bahwa perempuan memiliki nilai yang tidak bisa diabaikan atau dipermainkan. Mahar adalah salah satu bentuk konkret dari penghargaan terhadap hak-hak perempuan yang harus dihormati oleh suami.

Namun, dalam beberapa kasus, terdapat pemahaman yang keliru mengenai mahar, di mana mahar sering kali dipandang hanya sebagai formalitas atau beban ekonomi yang tidak memiliki makna yang mendalam. Dalam banyak masyarakat, termasuk beberapa masyarakat Muslim di Indonesia, mahar kadang dipandang sebagai ajang pamer status sosial atau ukuran kekayaan keluarga. Padahal, dalam Islam, mahar tidaklah dimaksudkan untuk menjadi beban, melainkan simbol dari tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan. Mahar harus dipahami sebagai sebuah bentuk pemberian yang tulus, yang mencerminkan kesiapan laki-laki untuk

membangun rumah tangga yang didasari oleh rasa hormat dan penghargaan terhadap Perempuan (Atabik & Mudhiyah, 2016).

Di sisi lain, mahar juga memberikan rasa aman dan perlindungan kepada perempuan, terutama dalam hal perceraian. Jika terjadi perceraian dalam pernikahan, perempuan berhak untuk memperoleh bagian dari mahar sebagai hak mereka yang harus dipenuhi oleh suami. Dalam Al-Majmu' karya Imam Nawawi, disebutkan bahwa mahar yang telah diberikan kepada perempuan tetap menjadi hak miliknya, dan ia berhak atas bagian tersebut meskipun pernikahan berakhir. Ini menggarisbawahi bahwa mahar bukan hanya simbol komitmen dalam pernikahan, tetapi juga perlindungan hak-hak perempuan di masa depan, termasuk dalam kondisi yang tidak diinginkan seperti perceraian.

Selain itu, mahar juga mengandung dimensi keadilan sosial. Dalam masyarakat yang sering kali memiliki struktur sosial yang timpang antara laki-laki dan perempuan, pemberian mahar memberikan legitimasi terhadap hak-hak perempuan, yang tidak selalu mendapatkan penghargaan yang layak dalam berbagai aspek kehidupan. Mahar mengembalikan hak-hak perempuan sebagai bagian dari individu yang setara, yang memiliki hak penuh atas kehidupannya, termasuk hak untuk dihargai dan dilindungi secara materiil maupun emosional dalam ikatan pernikahan.

Mahar dalam pernikahan Islam juga menyiratkan bahwa perempuan bukanlah objek yang bisa dibeli atau diperjualbelikan, melainkan subjek yang memiliki hak untuk memilih dan dihormati. Dalam Tafsir al-Misbah, Quraish Shihab menyebutkan bahwa mahar memperlihatkan dengan jelas bahwa perempuan memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya dengan bebas, dan pernikahan yang sah dalam Islam didasarkan pada niat ikhlas, penghargaan, dan kesetaraan hak antara suami dan istri. Hal ini sangat penting untuk memperbaiki persepsi sosial yang sering kali menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak adil atau tidak setara.

Secara keseluruhan, mahar adalah bagian integral dari pernikahan Islam yang mencerminkan penghargaan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak perempuan. Melalui mahar, perempuan mendapatkan perlindungan finansial, rasa aman, dan pengakuan terhadap martabatnya. Di sisi lain, laki-laki yang memberikan mahar juga menunjukkan komitmen dan tanggung jawabnya untuk menjaga dan merawat perempuan dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengingatkan masyarakat bahwa mahar bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga sebuah bentuk penghargaan yang harus dijaga makna dan esensinya dalam kehidupan pernikahan Islam.

## **Penyimpangan Makna Mahar dalam Konteks Sosial Kontemporer**

Mahar dalam pernikahan Islam memiliki makna yang dalam dan penuh dengan nilai spiritual, sosial, serta ekonomi. Mahar seharusnya berfungsi sebagai simbol penghargaan, komitmen, dan perlindungan terhadap hak perempuan dalam pernikahan. Namun, dalam konteks sosial kontemporer, pemahaman dan praktik terkait mahar sering kali mengalami penyimpangan yang berlawanan dengan nilai-nilai dasar yang diajarkan oleh Islam. Penyimpangan ini dapat terlihat dalam berbagai bentuk, mulai dari penyalahgunaan mahar sebagai alat status sosial hingga penafsiran yang salah terkait tujuannya yang sejati.

Dalam banyak masyarakat modern, mahar kadang dipandang hanya sebagai kewajiban administratif yang harus dipenuhi dalam pernikahan, bukan sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan. Dalam beberapa kasus, mahar menjadi semacam transaksi atau beban yang membebani salah satu pihak, terutama laki-laki, untuk memenuhi permintaan yang sering kali berlebihan. Fenomena ini dapat menciptakan ketidakadilan dalam hubungan pernikahan dan mengaburkan makna mahar yang sebenarnya, yaitu sebagai bentuk penghargaan dan komitmen yang tulus. Sebagai contoh, dalam beberapa budaya atau komunitas, terdapat praktik di mana mahar dijadikan ajang untuk menunjukkan status sosial keluarga laki-laki, atau bahkan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan material, yang mengubah fungsi mahar dari hak yang harus dihargai menjadi beban atau kewajiban yang tidak seimbang (Arsi et al., 2021).

Penyimpangan lainnya yang sering terjadi dalam praktik sosial kontemporer adalah penyalahgunaan mahar sebagai ukuran status atau prestise. Dalam beberapa masyarakat, besaran mahar kadang digunakan sebagai simbol kemapanan sosial atau ekonomi keluarga laki-laki. Hal ini menyebabkan fenomena di mana mahar menjadi beban sosial yang dipaksakan kepada keluarga laki-laki, yang pada gilirannya mengarah pada terciptanya kecemburuan sosial atau bahkan perasaan tidak adil antara keluarga mempelai perempuan dan laki-laki. Dalam beberapa kasus, keluarga perempuan mungkin meminta mahar yang sangat tinggi, bukan karena alasan penghargaan terhadap perempuan, tetapi untuk menunjukkan prestise atau menambah nilai sosial mereka di mata masyarakat. Situasi semacam ini, selain menyebabkan ketegangan dalam hubungan antar keluarga, juga seringkali mengarah pada pengabaian makna sejati dari mahar, yaitu sebagai bentuk perlindungan dan penghargaan terhadap perempuan.

Selain itu, penyimpangan lain yang terlihat dalam konteks sosial kontemporer adalah perubahan makna mahar yang semakin materialistis. Sebagian orang mulai memandang mahar sebagai hal yang harus dihitung secara finansial dan bahkan dipandang sebagai bentuk “ganti rugi” atau “bayaran” atas hak-hak perempuan dalam pernikahan. Pemahaman semacam ini mengaburkan konsep mahar dalam Islam yang seharusnya lebih mengarah pada penghargaan

terhadap perempuan sebagai individu yang memiliki hak yang harus dijaga dan dihormati. Ketika mahar dilihat hanya sebagai transaksi uang, maka ia kehilangan makna spiritualnya yang dalam dan lebih condong menjadi beban ekonomi belaka. Dalam situasi seperti ini, perempuan mungkin merasa seolah-olah harga diri mereka diukur dari nilai mahar yang diterima, dan laki-laki merasa tertekan untuk memenuhi tuntutan yang tidak realistis.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa mahar dalam ajaran Islam tidak dimaksudkan untuk menjadi simbol transaksi atau alat pamer kemewahan, melainkan sebuah bentuk komitmen yang tulus dari pihak laki-laki terhadap perempuan. Allah SWT dalam Al-Qur'an menekankan bahwa mahar harus diberikan dengan penuh kerelaan dan tanpa paksaan. Penyimpangan dalam makna mahar juga dapat terlihat dalam konteks modernisasi dan urbanisasi. Di masyarakat perkotaan yang semakin terhubung dengan budaya global, nilai-nilai tradisional tentang pernikahan sering kali tergerus oleh arus globalisasi yang mendorong individualisme dan komersialisasi. Dalam banyak kasus, hal ini berimplikasi pada cara pandang yang semakin pragmatis terhadap pernikahan dan mahar. Masyarakat perkotaan, yang lebih dipengaruhi oleh gaya hidup kapitalis, sering kali melihat mahar sebagai beban finansial yang tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi individu. Hal ini sering menyebabkan ketegangan atau bahkan permasalahan dalam hubungan pernikahan yang seharusnya penuh dengan rasa saling menghormati dan berkomitmen (Madania, 2024).

Selain itu, faktor media sosial juga turut memperburuk penyimpangan makna mahar. Dengan semakin terbukanya informasi melalui platform digital, banyak pasangan yang merasa tertekan untuk memenuhi standar-standar tertentu terkait mahar yang sering kali tidak realistis. Di beberapa komunitas, para pasangan atau keluarga merasa perlu untuk memamerkan mahar mereka di depan publik, sehingga menjadikan mahar sebagai alat pembanding atau ajang kompetisi sosial, bukan lagi sebagai simbol komitmen yang mendalam. Fenomena ini sering kali melibatkan perasaan iri dan ketidakadilan sosial di kalangan masyarakat yang melihat mahar sebagai ukuran status sosial dan bukan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak perempuan.

Penyimpangan makna mahar dalam konteks sosial kontemporer ini juga dapat menyebabkan hilangnya makna sejati dari pernikahan itu sendiri. Dalam banyak budaya, pernikahan seharusnya dilihat sebagai suatu ikatan yang mengutamakan kesepakatan, saling pengertian, dan kasih sayang antara kedua belah pihak. Namun, ketika mahar dipandang hanya sebagai kewajiban atau alat untuk mendapatkan keuntungan material, pernikahan bisa menjadi sesuatu yang penuh dengan beban dan tekanan yang tidak perlu. Hal ini mengarah pada pernikahan yang lebih bersifat formal dan pragmatis, yang jauh dari tujuan utama pernikahan

dalam Islam, yaitu membangun hubungan yang penuh kasih sayang, saling mendukung, dan spiritual.

Dalam konteks ini, pendidikan dan pemahaman yang benar tentang makna mahar dalam Islam sangat penting untuk mencegah penyimpangan tersebut. Masyarakat perlu kembali memahami bahwa mahar adalah bentuk penghargaan terhadap hak perempuan, dan bahwa pemberian mahar harus dilakukan dengan niat yang tulus dan tidak dimaksudkan untuk membebani atau memperdagangkan martabat seseorang. Pengembalian mahar kepada makna aslinya, sebagai simbol komitmen, perlindungan, dan penghormatan terhadap perempuan, akan membantu menghindari penyimpangan yang sering kali terjadi dalam konteks sosial kontemporer ini.

### **Pemahaman dan Praktik Mahar Berdasarkan Nilai-nilai Islam**

Mahar dalam pernikahan Islam adalah salah satu elemen yang sangat penting dan memiliki makna mendalam, baik dalam konteks spiritual, sosial, maupun hukum. Pemahaman dan praktik mengenai mahar, jika dilihat dari perspektif nilai-nilai Islam, tidak hanya berfokus pada pemberian materi atau harta, tetapi juga mencerminkan penghargaan terhadap martabat dan hak perempuan. Dalam ajaran Islam, mahar memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar kewajiban finansial; ia merupakan simbol komitmen, perlindungan, dan tanggung jawab yang harus dihargai oleh kedua belah pihak dalam pernikahan (Akhyar & Kosim, 2024).

Praktik pemberian mahar dalam Islam sebenarnya sangat sederhana, namun memiliki dimensi yang sangat dalam. Mahar tidak harus berupa jumlah uang yang besar atau barang-barang mewah. Rasulullah SAW dalam banyak riwayat menunjukkan bahwa mahar yang diberikan kepada istri-istrinya tidaklah besar. Bahkan, dalam satu riwayat, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, *“Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah maharnya.”* Ini menunjukkan bahwa mahar dalam Islam tidak dimaksudkan untuk memberatkan, melainkan sebagai bentuk kesungguhan dan tanggung jawab. Dalam banyak kasus, Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa mahar bisa berupa hal-hal yang sederhana, seperti kitab Al-Qur’an atau sedikit uang yang dapat mencerminkan niat baik dan keseriusan laki-laki dalam menikahi perempuan (Beddu et al., 2024).

Konsep ini juga tercermin dalam Hadis Riwayat Aisyah, yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan mahar yang sederhana kepada istrinya, meskipun beliau adalah seorang pemimpin umat yang sangat dihormati. Hal ini menunjukkan bahwa mahar bukanlah sarana untuk pamer kekayaan atau status sosial, melainkan sebuah simbol komitmen, tanggung jawab, dan penghormatan. Oleh karena itu, mahar bukanlah sesuatu yang harus

dibesar-besarkan atau diperebutkan, melainkan sesuatu yang harus dipahami dalam konteks spiritual dan moral.

Dalam praktik mahar yang benar sesuai dengan nilai-nilai Islam, tidak ada tuntutan untuk memberikan mahar yang besar, apalagi yang mewah, karena Islam mengajarkan keseimbangan dalam semua hal. Imam al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Ulum al-Din* menjelaskan bahwa mahar adalah pemberian yang menunjukkan pengakuan terhadap hak perempuan dan bukan untuk digunakan sebagai alat transaksi atau komoditas. Beliau menekankan bahwa mahar yang diminta atau diberikan harus sesuai dengan kemampuan kedua belah pihak, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, baik itu pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Oleh karena itu, mahar dalam praktik yang sesuai dengan ajaran Islam adalah yang ringan, mudah, dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masing-masing individu (Ali & Fatimah, 2020).

Islam juga mengajarkan bahwa mahar adalah hak perempuan yang tidak dapat dipindahtangankan atau dipindahtanggalkan. Dalam konteks ini, mahar tidak hanya berlaku sebagai kewajiban bagi suami, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan finansial bagi istri. Jika terjadi perceraian, mahar yang telah diberikan tetap menjadi hak perempuan yang harus dihormati. Ini menunjukkan bahwa mahar dalam Islam berfungsi sebagai pengakuan terhadap hak perempuan untuk memiliki hak atas dirinya sendiri, termasuk dalam aspek keuangan, dan sebagai bentuk jaminan perlindungan apabila terjadi ketidakharmonisan dalam pernikahan. Dalam *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa mahar berfungsi sebagai bentuk perlindungan untuk perempuan, terutama dalam hal perceraian, agar mereka tidak terlantar atau kehilangan hak-hak dasar mereka.

Namun, dalam beberapa kasus di masyarakat kontemporer, praktik mahar sering kali melenceng dari prinsip dasar yang diajarkan oleh Islam. Di beberapa budaya, mahar dilihat sebagai simbol status sosial dan kemewahan, yang terkadang menjadi beban bagi pasangan laki-laki dan keluarga mereka. Dalam beberapa kasus, mahar bahkan menjadi ajang pamer, yang menyebabkan kesenjangan sosial dan ketegangan dalam hubungan keluarga. Hal ini tentu bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan kesederhanaan dalam pernikahan. Islam memandang mahar sebagai bentuk komitmen yang tulus, bukan sebagai transaksi yang dihitung secara materi.

Dalam pandangan Imam Abu Hanifah dan para ulama lainnya, mahar tidak hanya harus mencerminkan nilai kewajiban finansial, tetapi lebih dari itu, mahar adalah bentuk tanggung jawab suami terhadap istri dan bentuk penghormatan terhadap hak-hak perempuan. Oleh karena itu, jika seorang laki-laki memandang mahar sebagai hal yang harus diwujudkan dengan

jumlah yang tinggi hanya untuk memenuhi tuntutan sosial atau keluarga, maka pemahaman tersebut telah melenceng dari esensi yang sebenarnya (Hidayah, 2022).

Mahar juga memiliki makna simbolis yang mendalam dalam konteks spiritual. Dalam ajaran Islam, pernikahan adalah ibadah yang harus didasari oleh niat yang ikhlas dan penuh kesungguhan. Mahar menjadi cara untuk mengekspresikan niat baik tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "*Pernikahan adalah sebagian dari iman.*" Hal ini mengindikasikan bahwa mahar tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif atau kewajiban material, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan menjalankan perintah-Nya dengan penuh rasa tanggung jawab dan keikhlasan. Melalui pemberian mahar, laki-laki menunjukkan bahwa ia siap menjalani kehidupan bersama perempuan yang dipilihnya dengan penuh rasa tanggung jawab, kasih sayang, dan penghargaan.

Pemahaman ini harus dijaga dan diterapkan dalam praktik pernikahan di masyarakat. Dalam konteks sosial kontemporer yang sering kali terpengaruh oleh budaya materialisme dan kapitalisme, penting untuk kembali pada nilai-nilai dasar Islam tentang mahar. Mahar harus dilihat sebagai cara untuk menjaga kehormatan perempuan, sebagai pengakuan terhadap hak-haknya, dan sebagai simbol komitmen yang tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga ukhrawi.

Dengan memahami mahar dalam kerangka yang benar, baik dari sisi hukum, spiritual, maupun sosial, masyarakat dapat mempraktikkan pernikahan yang lebih sehat dan adil, di mana setiap pihak merasa dihormati dan dihargai, dan pernikahan itu sendiri menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

#### **4. KESIMPULAN**

Mahar dalam pernikahan Islam memiliki kedudukan yang sangat penting, baik dari sisi hukum, spiritual, maupun sosial. Sebagai salah satu elemen utama dalam akad nikah, mahar bukan hanya sekadar kewajiban finansial, melainkan juga simbol penghargaan, komitmen, dan perlindungan terhadap hak perempuan. Dalam perspektif Islam, mahar harus dipahami sebagai pemberian yang ikhlas dan tulus dari pihak laki-laki kepada perempuan yang menikahinya, sebagai bentuk pengakuan atas martabat dan hak-hak perempuan yang harus dihormati.

Praktik mahar yang benar harus mencerminkan kesederhanaan, tanpa adanya tuntutan yang berlebihan atau materialistis. Hal ini sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW yang menekankan bahwa mahar yang baik adalah yang mudah dan tidak memberatkan. Selain itu, mahar juga memiliki fungsi sebagai perlindungan finansial bagi perempuan, yang memberikan rasa aman dan jaminan apabila terjadi perpisahan atau perceraian. Oleh karena itu, pemberian mahar harus dilihat sebagai cara untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam pernikahan.

Namun, dalam praktik sosial kontemporer, terdapat penyimpangan makna mahar, di mana mahar kadang dipandang sebagai simbol status sosial atau komoditas material, yang mengarah pada ketidakadilan atau beban yang tidak seimbang. Hal ini bertentangan dengan esensi mahar dalam Islam yang seharusnya bersifat sederhana, ikhlas, dan penuh penghargaan terhadap perempuan sebagai individu yang memiliki martabat.

Pemahaman yang benar tentang mahar dalam Islam harus terus diterapkan dan dijaga agar tidak terjebak dalam budaya materialisme dan kapitalisme yang dapat merusak nilai-nilai pernikahan itu sendiri. Mahar seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat komitmen, menjaga kehormatan, dan menghargai hak-hak perempuan, serta menjadi simbol yang menegaskan bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan yang penuh dengan tanggung jawab, kasih sayang, dan rasa saling menghormati.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, S. (2024). Eksistensi mahar dalam perkawinan: Antara simbol status sosial dan kewajiban agama. *Intizar*, 30(1), 32–40.
- Akhyar, M., & Kosim, M. (2024). Gagasan pembaharuan pendidikan Islam berkemajuan perspektif KH Ahmad Dahlan. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 12(1), 1–19. <https://doi.org/10.52185/kariman.v12i1.379>
- Akhyar, M., & Zalnur, M. (2024). Pembentukan kepribadian Muslim anak di masa golden age melalui pendidikan profetik keluarga di era digital. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 23(1), 130–140.
- Akhyar, M., & Zukdi, I. (2025). Ahmad Dahlan's thoughts on education as a means of empowering the people. *World Journal of Islamic Learning and Teaching*, 2(1), 1–12.
- Ali, M., & Fatimah, S. (2020). *Fiqh munakahat* (Edisi ke-9). [Nama penerbit tidak dicantumkan].
- Amalia, N., & Umar, N. I. (2024). Tinjauan hukum Islam terhadap mahar dalam perkawinan Islam. *Jurnal Risalah Addariyah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman, Pendidikan & Sosial Kemasyarakatan*, 10(2), 29–40.
- Anwar, M. (2024). Mahar dalam hukum Islam dan maqasid syariah: Studi fenomena mahar unik di Yogyakarta. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 7(2), 781–797.
- Arsi, A., Fail, W. O. N., & Arsyam, M. (2021). *Membangun keluarga yang Islami*.
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2016). Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum Islam. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 5(2).

- Azis, F. (2024). *Istinbath hukum tentang mahar dalam perkawinan menurut perspektif Imam Al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah* [Tesis S2]
- Beddu, M. J., Mas'ari, A., & Yanti, N. (2024). Mahar sebagai instrumen perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan: Perspektif hukum Islam. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 21(1), 474–485.
- Hidayah, N. (2022). Pernikahan komitmen ilahi perspektif Al-Misbah dan At-Thabari. *Revelatia: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(1), 66–82.
- Khairuddin, K. (2024). Mahar dalam Islam: Hukum, tuntutan, dan realitas sosial. *Journal of Dual Legal Systems*, 1(2), 87–102.
- Kuswandito, H., Musa, M., Gunawan, C., Sirojuddin, S., & Muhibudin, M. (2025). Hukum melamar dan mahar dalam Islam. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syariah*, 9(1), 1–13.
- Madania, H. (2024). *Esensi mahar pernikahan dalam Tafsir Fī Zilāl al-Qur'an (Analisis Maqāṣid al-Qur'ān perspektif Maḥmūd Syaltūt)* [Tesis, Institut Agama Islam Negeri Madura].